



PUTUSAN

Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 14 Juni 1985, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171091406859006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, No HP 085143387771, pekerjaan freelance, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. E-mail : andrakusuma33@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L A W A N

TERMOHON, tempat tanggal lahir Ciwaringin, 10 Februari 1980, umur 44 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171095002809016 jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, No Hp 088277157104, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 26 September 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya serta berbaikan kembali bersama Termohon bahkan dianjurkan untuk menempuh upaya mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 31 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Penetapan Nomor : 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim mencukup jawab menjawab diantara Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan pembuktian Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun padanya telah diperintahkan/dipanggil untuk hadir dipersidangan namun Pemohon tetap tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Rica Irma Dhiyanti, M. Si) bertanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada saat acara pembuktian Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian Pemohon tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya dipersidangan demi kepentingan permohonannya dengan kata lain Pemohon sudah tidak bersungguh-sungguh membela kepentingannya, karenanya permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Penetapan Nomor : 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi Pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor : 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	84.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 1773/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)